



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.Sus/2014/PTK

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi di Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.**  
Tempat lahir : Waikabubak.  
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/16 September 1969.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. El Tari Kampung Baru Kota  
Waikabubak, Kabupaten Sumba  
Barat.  
A g a m a : Kristen Katholik.  
Pekerjaan : PNS pada Badan Lingkungan  
Hidup Kab. Sumba Barat Daya.  
Pendidikan : Sarjana.

Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :-----

1. Penyidik Tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2013.
3. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 27 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 26 Januari 2014 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2014.
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (1) KUHP, sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2014.

### 7. Perpanjangan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHP, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014.

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh LUIS BALUN, S.H., WILLEM ERENS M. KAUSE, S.H. dan ARNOLDUS TAHU, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 13/Pen.PH/Pid/2013/PN.Kpg. tertanggal 08 Nopember 2013 ;

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.Kpg. tanggal 12 Februari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-03/P.3.20/Ft.1/10/2013 tanggal 28 Oktober 2013 sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02/Dishubkominfo/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (**masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah**) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku

orang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Desember 2011 atau pada suatu waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

----- Bermula pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truck sebesar Rp 1.062.600.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011.

----- Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
  - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
  - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
  - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwizer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memiliki Sertifikat Keahlian

**Pengadaan ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa **sebagaimana diharuskan** di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

----- Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengirimkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan surat Nomor : 01/PPK/Dishubkominfo/SBD/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Mitsubishi Colt Diesel/FE 74HD dan atau FE73HD Turbo Intercooler	3 unit	343.574.000,-	1.030.722.000,-
JUMLAH			343.574.000,-	1.030.722.000,-

----- Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY.S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Merk/Type	Spesifikasi		Volume
1.	Mitsubishi Colt Diesel/FE74HD Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel/FE73HD Turbo Intercooler	<b>FE74HD</b> <b>Dimensi</b> Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1970 mm Tinggi Keseluruhan 2145 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm <b>BERAT</b> Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg Gvw 7500 Kg <b>KEMAMPUAN</b> Radius Putar Minimum 7,0 m <b>RODA</b> Ban 7,50-16-14 PR Velg 6,00 GS X 16 <b>MESIN</b> Model 4D34-2ATB Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM <b>TRANSMISI</b> Model MO35SS Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh,gigi mundur Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur 5.380 Kopling plat kering tunggal C4W30D <b>AS</b> Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6333 <b>SETIR</b> Ball nut type with power steering till and telescopic steering column <b>SUSPENSI</b> Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder <b>REM</b> Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asistance Dual Sircuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang <b>ACCU</b> 24V, 60 AH (N50Z) <b>KAPASITAS TANGKI SOLAR</b> 100 LITER	<b>FE73HD</b> <b>Dimensi</b> Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1870 mm Tinggi Keseluruhan 2130 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm <b>BERAT</b> Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg Gvw 7000 Kg <b>KEMAMPUAN</b> Radius Putar Minimum 7,0 m <b>RODA</b> Ban 7,00-16-14 PR Velg 5,50 GS X 16 <b>MESIN</b> Model 4D34-2AT5 Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM <b>TRANSMISI</b> Model MO25S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh,gigi mundur Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur 5.181 Kopling plat kering tunggal C3W28D <b>AS</b> Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6.166 <b>SETIR</b> Ball nut type with power steering till and telescopic steering column <b>SUSPENSI</b> Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder <b>REM</b> Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asistance Dual Sircuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang <b>ACCU</b> 24V, 60 AH (N50Z) <b>KAPASITAS TANGKI SOLAR</b> 100 LITER	3 unit

Karoseri ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karoseri Bak Kayu	<ul style="list-style-type: none"><li>- Warna Keabu-abuan</li><li>- Bahan Kayu Merbau tebal 250 mm</li><li>- Rangka Besi UNP 80</li><li>- Tebal Plat 1,2 mm</li><li>- Ukuran Pipa 1" dim</li><li>- Cross Member/dudukan bak kayu pipa kotak 10 dan 50</li><li>- Besi hulu rangka UNP 10</li><li>P = 4,30 mm</li><li>L = 2,00 mm</li><li>T = 1,60 mm</li></ul>		
-------------------	---	--	--

----- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen **tidak melakukan survey berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan** karena hanya berdasarkan atas hasil konsultasi dengan teman Terdakwa atas nama Andreas Dangu dan kiriman brosur-brosur dari teman Terdakwa, hal ini **bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**.

----- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah **menunjuk merk Mitsubishi dengan jenis/type Colt Diesel FE 74 HD Turbo Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Turbo Intercooler**, hal ini **tidak sesuai dengan :**

1. Pasal 5 butir f dan penjelasan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Lampiran II bagian A angka 3 butir a. 2). a) Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Lampiran II bagian A angka 2 butir 4. b). (4). (b) yang menyatakan bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang yang antara lain, yaitu tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang.

----- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

----- Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat secara melawan hukum oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di atas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara, ST. melakukan pelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak ada pihak yang mendaftar, maka pelelangan umum ini dinyatakan gagal. Kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan tender ulang dengan cara terdakwa menerbitkan surat :

- Nomor ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 02/PPK/Dishubkominfo/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Penegasan.
- Nomor : 24/PPK-Dishubkominfo/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Hal Penegasan ke-2.

dengan tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang ada tanpa melakukan perubahan merk Kendaraan.

----- Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas kedua surat yang diterbitkan terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, kemudian Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dimana selanjutnya saksi Drs. Ngongo Ngindi memerintahkan terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. untuk menghubungi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk nantinya diajak bersama-sama untuk meminta petunjuk Bupati Sumba Barat Daya.

----- Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yakni saksi Yohanis Umbu Deta, ST. kemudian, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajak saksi Yohanis Umbu Deta, ST. untuk bertemu saksi Drs. Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersama-sama menghadap Bupati Sumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati Sumba Barat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

----- Bahwa kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya telah dinaikkan secara sepihak oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdahulu tertanggal 29 April 2011, tanpa didasarkan atas hasil survey, yaitu menjadi senilai Rp 1.062.600.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :

1. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp 1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah).
2. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp 1.062.027.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp 1.062.005.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ribu rupiah).

hingga akhirnya CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 25/PPK-Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

----- Bahwa sebelum Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Budi Luhur dengan Direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA sebagai pemenang tender sebagaimana di atas, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. sempat bertemu dengan ANDRIAS APANDI TAO WALA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di kantin kantor dimana saat itu keduanya saling bertukar nomor telepon,

**kemudian ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pertemuan kedua saat ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur datang ke rumah terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos., bahkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung menghubungi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur untuk melihat pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Budi Luhur, dan pada akhirnya pada Bulan Desember 2011, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta dan menerima sejumlah barang meliputi Talang Air Mobil, Speaker dan Laptop dari ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur, hal ini **bertentangan dengan** Pasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

----- Bahwa selanjutnya, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truck dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :

No	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35%x (3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT TRUCK Truck Standar Spesifikasi terlampir Karoseri Bak Kayu Spesifikasi terlampir	246.278.600 227.000.000 19.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.531
Jumlah Total =(A)+(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									

**Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)**  
dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor

**pelaksana ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 27/PPK-Dishubkominfo/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truck selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. Selain itu, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor : 28/PPK-Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp 1.062.000.000,00 = Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011

**senilai ...**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor Rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa ANDRIAS APANDI TAO WALA Direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) MT kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp 15.000.000, (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011.

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran, karena memang salah satu tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO, SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor : Pemb.640/04/PPHP-Dishubkominfo/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor : 37/PPK-Dishubkominfo/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang mana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibawa langsung oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi untuk ditandatangani sambil menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat dilakukan pencairan dana 100% **padahal senyatanya, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh**

**ANDRIAS ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

----- Bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012.
2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012.
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Februari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.-

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp. 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011

senilai ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. Budi Luhur dengan Nomor Rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
  - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.062.000.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta rupiah) karena saat dicairkannya dana 100% sama sekali belum terdapat fisik kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit truk beserta surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), selain itu hingga saat ini tujuan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk tidak tercapai, karena 3 (tiga) unit angkutan darat truk tersebut yang semula akan disewakan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat disewakan, disebabkan tidak adanya surat-surat kendaraan yang menyertainya, atau setidaknya sebesar Rp 136.650.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tin dak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur belum menuntaskan atau menyelesaikan kekurangan pekerjaannya yakni surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor

(TNKB) ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TNKB) yang mana hal tersebut termasuk kedalam Biaya administrasi dalam dokumen Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) yaitu sebesar Rp 45.550.000,00 (per unit).

**----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**

### SUBSIDIAIR :

**-----** Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02/DISHUBKOMINFO/SBD/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) **(masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Primair diatas, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

**-----** Bermula pada tahun anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truck sebesar Rp 1.062.600.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011.

**-----** Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;

**d. Melaksanakan ...**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
  - perubahan Paket pekerjaan dan/atau
  - perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- menetapkan tim pendukung;
- menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwizer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa **sebagaimana diharuskan** di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

----- Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengirimkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan surat Nomor : 01/PPK/Dishubkominformasi/SBD/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Mitsubishi Colt Diesel/FE 74HD dan atau FE73HD Turbo Intercooler	3 unit	343.574.000,-	1.030.722.000,-
JUMLAH			343.574.000,-	1.030.722.000,-

----- Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY.S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut :-----

No	Jenis Barang/Merk/Type	Spesifikasi		Volume
1.	Mitsubishi Colt Diesel/FE74HD Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel/FE73HD Turbo Intercooler	FE74HD	FE73HD	3 unit
		<b>Dimensi</b> Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1970 mm Tinggi Keseluruhan 2145 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm <b>BERAT</b> Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg Gvw 7500 Kg <b>KEMAMPUAN</b> Radius Putar Minimum 7,0 m <b>RODA</b> Ban 7,50-16-14 PR Velg 6,00 GS X 16 <b>MESIN</b> Model 4D34-2ATB Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM <b>TRANSMISI</b> Model MO35S5	<b>Dimensi</b> Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1870 mm Tinggi Keseluruhan 2130 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm <b>BERAT</b> Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg Gvw 7000 Kg <b>KEMAMPUAN</b> Radius Putar Minimum 7,0 m <b>RODA</b> Ban 7,00-16-14 PR Velg 5,50 GS X 16 <b>MESIN</b> Model 4D34-2AT5 Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM <b>TRANSMISI</b> Model MO25S5	

Type ...



	Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh, gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur 5.380 Kopling plat kering tunggal C4W30D <b>AS</b> Depan reserve Elliot Type "I" Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6333 <b>SETIR</b> Ball nut type with power steering till and telescopic steering column <b>SUSPENSI</b> Depan Semi Elliptic, laminated leaf spring dengan shock absoder <b>REM</b> Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda, hidrolik dengan Vakum Servo Assistance Dual Circuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang <b>ACCU</b> 24V, 60 AH (N50Z) <b>KAPASITAS TANGKI SOLAR</b> 100 LITER	Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh, gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur 5.181 Kopling plat kering tunggal C3W28D <b>AS</b> Depan reserve Elliot Type "I" Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6.166 <b>SETIR</b> Ball nut type with power steering till and telescopic steering column <b>SUSPENSI</b> Depan Semi Elliptic, laminated leaf spring dengan shock absoder <b>REM</b> Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda, hidrolik dengan Vakum Servo Assistance Dual Circuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang <b>ACCU</b> 24V, 60 AH (N50Z) <b>KAPASITAS TANGKI SOLAR</b> 100 LITER	
Karoseri Bak Kayu	- Warna Keabu-abuan - Bahan Kayu Merbau tebal 250 mm - Rangka Besi UNP 80 - Tebal Plat 1,2 mm - Ukuran Pipa 1 dim - Cross Member/dudukan bak kayu pipa kotak 10 dan 50 - Besi hulu rangka UNP 10 P = 4,30 mm L = 2,00 mm T = 1,60 mm		

----- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen **tidak melakukan survey berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan** karena hanya berdasarkan atas hasil konsultasi dengan teman terdakwa atas nama Andreas Dangu dan kiriman brosur-brosur dari teman terdakwa, hal ini **bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

----- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah **menunjuk merk Mitsubishi dengan jenis/type Colt Diesel FE 74 HD Turbo Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Turbo Intercooler**, hal ini **tidak sesuai dengan :**

1. Pasal 5 butir f dan penjelasan Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Lampiran II bagian A angka 3 butir a. 2). a) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Lampiran II bagian A angka 2 butir 4. b). (4). (b) yang menyatakan bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang yang antara lain, yaitu tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang.

----- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

**sebagaimana ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

----- Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat secara melawan hukum oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di atas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara, ST. melakukan pelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak ada pihak yang mendaftar, maka pelelangan umum ini dinyatakan gagal. Kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan tender ulang dengan cara terdakwa menerbitkan surat :

- Nomor : 02/PPK/Dishubkominfo/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Penegasan ;
- Nomor : 24/PPK-Dishubkominfo/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Hal Penegasan ke-2 ;

dengan tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang ada tanpa melakukan perubahan merk Kendaraan.

----- Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas kedua surat yang diterbitkan terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dimana selanjutnya saksi Drs. Ngongo Ngindi memerintahkan terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. untuk menghubungi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk nantinya diajak bersama-sama untuk meminta petunjuk Bupati Sumba Barat Daya.

----- Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yakni saksi Yohanis Umbu Deta, ST. kemudian, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajak saksi Yohanis Umbu Deta, ST. untuk bertemu saksi Drs. Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersama-sama menghadap Bupati Sumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati Sumba Barat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

----- Bahwa kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya telah dinaikkan secara sepihak oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdahulu tertanggal 29 April 2011, tanpa didasarkan atas hasil survey, yaitu menjadi senilai Rp 1.062.600.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :

1. CV. ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp 1.062.000.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta rupiah).
2. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp 1.062.027.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah).
3. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp 1.062.005.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta lima ribu rupiah).

hingga akhirnya CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 25 /PPK-Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

----- Bahwa sebelum Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA sebagai pemenang tender sebagaimana di atas, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. sempat bertemu dengan ANDRIAS APANDI TAO WALA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di kantin kantor dimana saat itu keduanya saling bertukar nomor telepon, kemudian pertemuan kedua saat ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur datang ke rumah terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos., bahkan terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung menghubungi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur untuk melihat pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Budi Luhur, dan pada akhirnya pada Bulan Desember 2011, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta dan menerima sejumlah barang meliputi Talang Air Mobil, Speaker dan Laptop dari ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur, hal ini **bertentangan dengan** Pasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

----- Bahwa selanjutnya, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan(Kontrak) Nomor : 26/PPK/Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.062.000.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :-----

N o	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35%x(3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT	246.278.6	24.627.8	45.550.00	4.500.000	861.975	321.818.4	3	965.455.30

**TRUCK...**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRUCK Truck Standar Spesifik asi terlampi r	00 227.000.0 00	60	0			35		5
Karoseri Bak Kayu Spesifik asi terlampi r	19.278.60 0							
Jumlah = (A)								965.455.30 5
PPN=10/100 x (A)=(B)								96.545.531
Jumlah Total =(A)+(B)								1.062.000. 836
Jumlah Total Dibulatkan								1.062.000. 000
Terbilang : Satu Miliar Enam Puluh Dua Juta Rupiah								

**Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)**

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 27/PPK-Dishubkominfo/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. Selain itu, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor : 28/PPK-DISHUBKOMINFO/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp 1.062.000.000,00 = Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba

**Barat ...**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.

- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor Rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truck Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011.

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutus kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran, karena memang salah satu tugas dan kewenangan terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngin di dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat

**menimbulkan ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO, SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor : Pemb.640/04/PPHP-Dishubkominfo/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor : 37/PPK-Dishubkominfo/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang mana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibawa langsung oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi untuk ditandatangani sambil menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat dilakukan pencairan dana 100% **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

----- Bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truck milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012.
2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012.
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Februari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.-

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Tanggal ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi **DANIEL TANGGU DENDO** menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi **DANIEL TANGGU DENDO** (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui **ANDERIAS L. NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. **NGONGO NGINDI** selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditujukan kepada **ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. Budi Luhur** dengan Nomor Rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
  - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

sehingga ...





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.062.000.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta rupiah) karena saat dicairkannya dana 100% sama sekali belum terdapat fisik kendaraan sebanyak 3 (tiga) unit truk beserta surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), selain itu hingga saat ini tujuan pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk tidak tercapai, karena 3 (tiga) unit angkutan darat truk tersebut yang semula akan disewakan guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat disewakan, disebabkan tidak adanya surat-surat kendaraan yang menyertainya, atau setidaknya sebesar Rp 136.650.000,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku Direktur CV. Budi Luhur belum menuntaskan atau menyelesaikan kekurangan pekerjaannya yakni surat-surat kendaraan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang mana hal tersebut termasuk kedalam Biaya administrasi dalam dokumen Surat perjanjian Pemborongan (kontrak) yaitu sebesar Rp 45.550.000,00 (per unit).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.**, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02/Dishubkominfo/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011, bersama-sama dengan **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur, **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO, SM.** selaku pejabat Penatausahaan Keuangan sekaligus sebagai Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri baik selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pada tanggal 12 Desember 2011 atau pada suatu waktu lain setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat lain, setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, **pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bermula pada Tahun Anggaran 2011, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya mendapat alokasi dana untuk kegiatan Pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sebesar Rp 1.062.600.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Sumba Barat Daya yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tahun anggaran 2011 Nomor : 1.07.1.07.01.17 DPA-SKPD tanggal 10 Januari 2011.-

----- Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa yang meliputi :
  - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - 2) harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - 3) rancangan Kontrak.
- b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
- i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ;
- j. mengusulkan kepada Pengguna Anggaran;
  - a. perubahan Paket pekerjaan dan/atau
  - b. perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas;
- m. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa **sebagaimana diharuskan** di dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf g Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

----- Bahwa terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mengirimkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan surat Nomor : 01/PPK/Dishubkominfo/SBD/V/2011 Tanggal 02 Mei 2011, dimana Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut, sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	Mitsubishi Colt Diesel/FE 74HD dan atau FE73HD Turbo Intercooler	3 unit	343.574.000,-	1.030.722.000,-
JUMLAH			343.574.000,-	1.030.722.000,-

----- **Bahwa ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa spesifikasi yang dibuat dan ditetapkan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY.S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni sebagai berikut :

No	Jenis Barang/Merk/Type	Spesifikasi	Volume
1.	Mitsubitshi Colt Diesel/FE74HD Intercooler atau Mitsubitshi Colt Diesel/FE73HD Turbo Intercooler	<div><div>FE74HD</div><div><b>Dimensi</b> Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1970 mm Tinggi Keseluruhan 2145 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 210 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1400 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1495 mm <b>BERAT</b> Berat Chassis termasuk Kabin 2330 Kg Gvw 7500 Kg <b>KEMAMPUAN</b> Radius Putar Minimum 7,0 m <b>RODA</b> Ban 7,50-16-14 PR Velg 6,00 GS X 16 <b>MESIN</b> Model 4D34-2ATB Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 125/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 33/1600KGM/RPM <b>TRANSMISI</b> Model MO35S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh,gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.380-3.028-1.700-1.000-0722 Mundur 5.380 Kopling plat kering tunggal C4W30D <b>AS</b> Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6333 <b>SETIR</b> Ball nut type with power steering till and telescopic steering column <b>SUSPENSI</b> Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder <b>REM</b> Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asistance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang <b>ACCU</b> 24V, 60 AH (N50Z) <b>KAPASITAS TANGKI SOLAR</b> 100 LITER</div></div> <div><div>FE73HD</div><div><b>Dimensi</b> Jarak Sumbu Roda 3.350 mm Panjang Keseluruhan 5.960 mm Lebar Keseluruhan 1870 mm Tinggi Keseluruhan 2130 mm Tinggi Minimal Dari Tanah 200 mm Jarak Roda Depan Kiri Kanan 1390 mm Jarak Roda Belakang Kiri Kanan 1435 mm <b>BERAT</b> Berat Chassis termasuk Kabin 2175 Kg Gvw 7000 Kg <b>KEMAMPUAN</b> Radius Putar Minimum 7,0 m <b>RODA</b> Ban 7,00-16-14 PR Velg 5,50 GS X 16 <b>MESIN</b> Model 4D34-2AT5 Type 4 langkah, Direct Injection, Mesin Diesel Pendingin Air, Dengan Turbo Intercooler Jumlah Silinder 4 Sejajar Diameter x langkah 104 mm x 115mm Isi Silinder 3908 CC Daya Maksimum (Jls) 110/2900ps/RPM Torsi Maksimum (Jls) 28/1600KGM/RPM <b>TRANSMISI</b> Model MO25S5 Type 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 Synchromesh,gigi mundur constanmesh Perbandingan gigi 5.181-2.865-1.593-1.000-0739 Mundur 5.181 Kopling plat kering tunggal C3W28D <b>AS</b> Depan reserve Elliot Type "I"Beam Belakang Full Floating Type Perbandingan gigi akhir 6.166 <b>SETIR</b> Ball nut type with power steering till and telescopic steering column <b>SUSPENSI</b> Depan Semi Elliptic,laminated leaf spring dengan shock absoder <b>REM</b> Rem kaki (Service Brake) Sirkuit Ganda,hidraulis dengan VakumServo Asistance Dual Sirkuit Rem tangan (Parking Brake) Internal Expanding type pada transmisi belakang Rem pembantu (Auxiliary Brake) system Pengereman Gas Buang <b>ACCU</b> 24V, 60 AH (N50Z) <b>KAPASITAS TANGKI SOLAR</b> 100 LITER</div></div>	3 unit
	Karoseri Bak Kayu	- Warna Keabu-abuan - Bahan Kayu Merbau tebal 250 mm - Rangka Besi UNP 80 - Tebal Plat 1,2 mm - Ukuran Pipa 1 dim - Cross Member/dudukan bak kayu pipa kotak 10 dan 50 - Besi hulu rangka UNP 10 P = 4,30 mm L = 2,00 mm T = 1,60 mm	

----- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen **tidak melakukan survey berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan** karena hanya berdasarkan atas hasil konsultasi dengan teman Terdakwa atas nama Andreas Dangu dan kiriman brosur-brosur dari teman Terdakwa, hal ini **bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia**

Nomor : ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

----- Bahwa dalam menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Spesifikasi, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen telah **menunjuk merk Mitsubishi dengan jenis/type Colt Diesel FE 74 HD Turbo Intercooler atau Mitsubishi Colt Diesel FE 73 HD Turbo Intercooler**, hal ini **tidak sesuai dengan :**

1. Pasal 5 butir f dan penjelasan Peraturan Presiden Nomor : 54 tahun 2010, yang menyatakan bahwa pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
2. Lampiran II bagian A angka 3 butir a. 2). a) Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. Lampiran II bagian A angka 2 butir 4. b). (4). (b) yang menyatakan bahwa kejelasan spesifikasi teknis barang yang antara lain, yaitu tidak mengarah kepada merk/produk tertentu, kecuali untuk pengadaan suku cadang.

----- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana diuraikan di atas, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dalam hal ini Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tidak mempunyai alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.

----- Bahwa kemudian, berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat secara melawan hukum oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana di atas, Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yang diketuai oleh saksi Theofilus Natara, ST. melakukan pelelangan umum sekitar bulan Juni 2011, namun karena tidak ada pihak yang mendaftar, maka pelelangan umum ini dinyatakan gagal. Kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk melakukan tender ulang dengan cara terdakwa menerbitkan surat :

- Nomor : 02/PPK/Dishubkomininfo/SBD/II/2011 tanggal 25 Juli 2011 Hal Penegasan ;
- Nomor : 24/PPK-Dishubkomininfo/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Hal Penegasan ke-2 ;

dengan tetap mengacu pada aturan dan anggaran yang ada tanpa melakukan perubahan merk Kendaraan.

----- Bahwa karena tidak ada tindak lanjut atas kedua surat yang diterbitkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen tersebut, kemudian terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaporkan hal tersebut kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus selaku Pengguna Anggaran, dimana selanjutnya saksi

**Drs. ...**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ngongo Ngindi memerintahkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. untuk menghubungi Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya untuk nantinya diajak bersama-sama untuk meminta petunjuk Bupati Sumba Barat Daya.

----- Bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen hanya dapat menghubungi Sekretaris Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya yakni saksi Yohanis Umbu Deta, ST. kemudian, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen mengajak saksi Yohanis Umbu Deta, ST. untuk bertemu saksi Drs. Ngongo Ngindi dan selanjutnya bersama-sama menghadap Bupati Sumba Barat Daya, yang hasilnya dalam pertemuan itu, Bupati Sumba Barat Daya meminta untuk dilakukan pelelangan ulang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

----- Bahwa kemudian dilakukanlah tender ulang yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2011 dengan menggunakan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang nilainya telah dinaikkan secara sepihak oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terdahulu tertanggal 29 April 2011, tanpa didasarkan atas hasil survey, yaitu menjadi senilai Rp 1.062.600.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan nilai pagu anggaran yang disediakan, dan pelelangan tersebut diikuti oleh :

1. CV. BUDI LUHUR dengan penawaran sebesar Rp 1.062.000.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta rupiah) ;
2. CV. ADHES dengan penawaran sebesar Rp 1.062.027.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. CV. ROSE dengan penawaran sebesar Rp 1.062.005.000,00 (satu miliar enam puluh dua juta lima ribu rupiah) ;

hingga akhirnya CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 25/PPK-Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 12 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

----- Bahwa sebelum Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. yang dalam kapasitasnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen menetapkan CV. Budi Luhur dengan direktur ANDRIAS APANDI TAO WALA sebagai pemenang tender sebagaimana di atas, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. sempat bertemu dengan ANDRIAS APANDI TAO WALA sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama di kantin kantor dimana saat itu keduanya saling bertukar nomor telepon, kemudian pertemuan kedua saat ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur datang ke rumah terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos., bahkan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen secara langsung menghubungi ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk melihat pengumuman pemenang lelang yang dimenangkan oleh CV. Budi Luhur, dan pada akhirnya pada Bulan Desember 2011, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen meminta dan menerima sejumlah barang meliputi Talang Air Mobil, Speaker dan Laptop dari ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur, hal ini **bertentangan dengan** Pasal 6 huruf e dan h Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 54 Tahun 2010, yang pada pokoknya menyatakan para pihak

yang ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa serta tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari itu kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

----- Bahwa selanjutnya, Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 26/PPK/Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011, yang ditandatangani oleh Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur serta diketahui oleh saksi Drs. Ngongo Ngindi selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya, yang isinya pada pokoknya pengadaan 3 (tiga) unit angkutan darat truk dilaksanakan dengan nilai kontrak sebesar Rp 1.062.000.000,00 (satu milyar enam puluh dua juta rupiah) dan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak 14 Nopember 2011 sampai dengan 13 Desember 2011, dengan item-item yang harus dilakukan berdasarkan Daftar Kuantitas dan Harga dalam penawaran adalah :

N o	Item pekerjaan	Harga Dasar Barang (Rp.)	Keuntungan	Biaya Administrasi (Rp)	Biaya Transportasi (Rp.)	Asuransi Pengiriman (Rp)	Harga Satuan per Unit (Rp)	Jumlah Barang (unit)	Jumlah Harga (rp)
1	2	3	4	5	6	7=0,35%x (3)	8=jml 3s/d7	9	10
1	LIGHT TRUCK Truck Standar Spesifikasi terlampir Karoseri Bak Kayu Spesifikasi terlampir	246.278.600 227.000.000 19.278.600	24.627.860	45.550.000	4.500.000	861.975	321.818.435	3	965.455.305
Jumlah = (A)									965.455.305
PPN=10/100 x (A)=(B)									96.545.531
Jumlah Total =(A)+(B)									1.062.000.836
Jumlah Total Dibulatkan									1.062.000.000
Terbilang : Satu Milyar Enam Puluh Dua Juta Rupiah									

**Catatan : Biaya Administrasi = Biaya Penerbitan Surat-surat (BBN,PKB dan JASA RAHARJA)**

dan pekerjaan dapat dinyatakan selesai 100% apabila kontraktor pelaksana telah menyediakan truk sejumlah 3 (tiga) unit dan truk tersebut telah memenuhi spesifikasi serta dilengkapi dengan surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), dan terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen di dalam syarat-syarat umum kontrak dinyatakan sebagai pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan karenanya diberikan hak untuk mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

----- Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya terdakwa RUBEN

**NYONG ...**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen membuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 27/PPK-Dishubkominfo/SBD/XI/2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk memulai pekerjaan pengadaan angkutan darat truk selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 14 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 13 Desember 2011 dan akan dikenakan denda terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian 1/1000 dari nilai kontrak sebelum PPN. Selain itu, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen juga membuat Surat Pesanan (SP) Nomor : 28/PPK-Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 15 Nopember 2011 yang pada pokoknya memerintahkan ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur untuk mengirimkan 3 (tiga) unit truk, dengan jangka waktu penyelesaian selama 30 (tiga puluh) hari kalender, dimana pekerjaan harus selesai tanggal 13 Desember 2011 dan dikirimkan ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya dengan pengenaan denda 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

----- Bahwa atas dasar Surat Perjanjian Pemborongan (kontrak) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tersebut di atas, selanjutnya pada tanggal 07 Desember 2011 dilakukan pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai pekerjaan dalam kontrak, yaitu sebesar 30% x Rp 1.062.000.000,00 = Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Tanggal 06 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 sebesar Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah), yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan;
- Tanggal 06 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 17/SPP-LS/DAK/DAU/DPKK/XII/2011 tanggal 6 Desember 2011 senilai Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Tanggal 07 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02297/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 senilai Rp 318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. BUDI LUHUR dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak;

----- Bahwa ANDRIAS APANDI TAO WALA direktur CV. Budi Luhur selaku Kontraktor Pelaksana, ternyata baru melakukan pemesanan 3 (tiga) unit angkutan darat truk Mitsubishi Colt Diesel FE74S (4x2) M/T kepada PT. Bumen Redja Abadi di Jalan Raya Larangan 2 Sidoarjo, pada tanggal 5 Desember 2011, dengan memberikan tanda jadi sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), padahal ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur telah menerima

Surat ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan Surat Pesanan (SP) pada tanggal 14 dan 15 Nopember 2011, peristiwa ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan tugas dan kewenangannya serta haknya selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yakni mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan mengawasi pelaksanaannya secara ketat, mengingat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir pada tanggal 13 Desember 2011.

----- Bahwa hingga akhir masa pelaksanaan pekerjaan yakni tanggal 13 Desember 2011, ternyata ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur tidak dapat memenuhi kewajibannya yakni mendatangkan 3 (tiga) unit angkutan darat truk sesuai spesifikasi beserta surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang seharusnya dengan peristiwa ini terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan kontrak secara sepihak karena penyedia barang/jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, mengenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dan memberikan teguran tertulis kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku CV. Budi Luhur dengan ditembuskan pihak terkait seperti Pengguna Anggaran, karena memang salah satu tugas dan kewenangan terdakwa Selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA sehingga Pengguna Anggaran dalam hal ini saksi Drs. Ngongo Ngindi dapat mengantisipasi adanya kebocoran anggaran yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, namun hal ini tidak dilakukan oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen, terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. bersama ANDRIAS APANDI TAO WALA, FLORENTINUS H. DIAZ dan ANDERIAS LELU NGONGO, SM. justru menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2011 untuk serah terima pekerjaan Pengadaan Angkutan Darat Truk Nomor : Pemb.640/04/PPHP-Dishubkominfo/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 diikuti dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Pengadaan Angkutan Darat Truk Tahun Anggaran 2011 Nomor : 37/PPK-Dishubkominfo/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang mana Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut dibawa langsung oleh terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen kepada saksi Drs. Ngongo Ngindi untuk ditandatangani sambil menyampaikan bahwa pekerjaan telah selesai 100% dan dapat dilakukan pencairan dana 100% **padahal senyatanya**, 2 (dua) unit angkutan darat truk baru didatangkan oleh ANDRIAS APANDI TAO WALA selaku direktur CV. Budi Luhur pada tanggal 27 Desember 2011 dan 1 (unit) angkutan darat truk datang pada tanggal 5 Januari 2012 dan itupun tanpa disertai surat-surat kendaraan bermotor yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).

----- Bahwa atas kekurangan pekerjaan tersebut, yakni surat-surat kendaraan bermotor yang terdiri dari Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), ANDRIAS APANDI TAO WALA

**selaku ...**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur CV. Budi Luhur membuat surat Pernyataan sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 01 Mei 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 15 Mei 2012 ;
2. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 20 Juli 2012, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 31 Agustus 2012 ;
3. Surat Pernyataan kesanggupan menyelesaikan administrasi kendaraan roda 6 (enam) truk milik Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tertanggal 07 Januari 2013, yang pada pokoknya menyatakan akan menuntaskan dan menyelesaikan kelengkapan surat-surat kendaraan dan plat nomor pada tanggal 29 Februari 2013 dengan disaksikan oleh RUBEN NYONG POETY, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat Komitmen serta Drs. Y.R. Theedens selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang dibuat secara palsu tersebut, selanjutnya dilakukan pembayaran Tahap II (70 % dari nilai kontrak) sebesar Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sebagaimana dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Tanggal 17 Desember 2011, Bendahara Pengeluaran Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi DANIEL TANGGU DENDO menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-LS) Nomor : 23/SPP-LS/63.L/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi DANIEL TANGGU DENDO (Bendahara Pengeluaran) dan diketahui ANDERIAS L. NGONGO, SM selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan ;
- Tanggal 17 Desember 2011, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya saksi Drs. NGONGO NGINDI selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 23/SPP-LS/DPKK/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 senilai Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Tanggal 20 Desember 2011, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02609/SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 senilai Rp 743.400.000,00 (tujuh ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ditujukan kepada ANDRIAS APANDI TAO WALA/CV. Budi Luhur dengan Nomor rekening : 009.01.13.000-417-4 pada Bank NTT Cabang Waikabubak.

----- Bahwa Perbuatan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** selaku Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama **ANDRIAS APANDI TAO WALA** selaku Direktur CV. Budi Luhur (Kontraktor Pelaksana), **FLORENTINUS H. DIAZ, A.Md.** selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan **ANDERIAS LELU NGONGO**,

SM ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SM** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya sekaligus Anggota Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang mengakibatkan pengeluaran anggaran sebelum pekerjaan selesai dilaksanakan adalah bertentangan dengan :

1. Pasal 184 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan/pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
2. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  - Pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
  - Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Peraturan Presiden Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
  - Pasal 95 ayat (1) menyatakan Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
  - Pasal 95 ayat (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
  - Pasal 95 ayat (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
  - Pasal 95 ayat (4) Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana.**

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDS-

**03/P.3.20/Ft.1/10/2013 ...**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/P.3.20/Ft.1/10/2013 tanggal 11 Desember 2013 sebagai berikut : -----

- 1) Menyatakan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalannya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3) Menghukum Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** untuk membayar denda sebesar **Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;**
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Jepit fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 26/PPK-Dishubkominfo/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
  2. 1 (satu) Jepit Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02297 /SP2D /1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 ;
  3. 1 (satu) Jepit Asli Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 02609 /SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 ;
  4. 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02/ Dishubkominfo/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 ;
  5. 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 04/ Dishubkominfo/SBD/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011
  6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang untuk Pengadaan Truck ;
  7. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor : 150/Dishubkominfo/SBD/IV/2011 tanggal 20 April 2011 ;
  8. 1 (satu) jepit asli Pengiriman Harga Perkiraan Sementara (HPS), Spesifikasi dan Anggaran Nomor : 01/PPK/Dishubkominfo/SBD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 ;
  9. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 04/PAN-Dishubkominfo/SBD/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 ;
  10. 1 (satu) lembar asli surat Penegasan Nomor : 02/PPK/Dishubkominfo/ SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 ;
  11. 1 (satu) lembar asli surat Penegasan ke-2 Nomor : 24/PPK-Dishubkominfo/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;
  12. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Berkas Kendaraan Nomor : 198 /Dishubkominfo/SBD/IV/2012 tanggal 30 April 2012 ;
  13. 1 (satu) lembar asli surat panggilan menghadap ke-2 Nomor : 292/ Dishubkominfo/SBD/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 ;

14.1 (satu) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan dan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Roda Enam (truck) Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Mei 2012 ;
16. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012 ;
17. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Administrasi Roda Enam (Truck) milik Dishubkominfo Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013 ;
18. 1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01/Dishubkominfo/SBD/I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Januari 2011 ;
19. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 412/Dishubkominfo/SBD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal permintaan berkas kendaraan ;
20. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 507/Dishubkominfo/SBD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permintaan berkas kendaraan ;
21. 2 (dua) lembar asli brosur Colt Diesel Turbo Intercooler
22. 1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Kendaraan bermotor ;
23. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Administrasi Kendaraan Roda 6 (Truk) Milik Dishubkominfo Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013 ;
24. 1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan ;
25. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 26/PPK/Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 ;
26. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 03 Oktober 2011 ;
27. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Pebruari 2011 ;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 159/Dishubkominfo/SBD/IV/2012 tanggal 04 April 2012 perihal permintaan berkas kendaraan ;

**Digunakan dalam perkara atas nama Florentinus H. Diaz, A.Md. dan Anderias Lelu Ngongo, SM ;**

- 5) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan hari Rabu tanggal 18 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tidak

**sependapat ...**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Penuntut Umum dan oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang seadil-adilnya, sebagai berikut : -----

1. Menyatakan hukum bahwa Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Primair dan Dakwaan Subsidair Atau Dakwaan Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. dari segala dakwaan sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa RUBEN NYONG POETY, S.Sos. dari segala tuntutan hukum sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP ;
3. Mengembalikan serta memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, nama baik serta harkat dan martabatnya seperti dalam keadaan semula ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

----- Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Replik pada tanggal 08 Januari 2014 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan atas Replik tersebut, Tim Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Duplik yang pada pokoknya sama atau merupakan satu kesatuan dengan Nota Pembelaan yang diajukan sebelumnya ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan, *Pleidoi*, Replik dan Duplik tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah menjatuhkan Putusan tanggal 12 Februari 2014 Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair Penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** tersebut di atas dari dakwaan kesatu primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA - SAMA**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dan 6 ( enam ) bulan,
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

dengan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ;

6. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) Jepit fotocopy Serah Terima Pertama Pekerjaan Nomor : 26/PPK-Dishubkominfo/SBD/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 ;
  2. 1 (satu) Jepit Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 02297 /SP2D /1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 07 Desember 2011 ;
  3. 1 (satu) Jepit Asli Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 02609 /SP2D/1.07.01/1.07.01.01/2011 tanggal 20 Desember 2011 ;
  4. 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 02/Dishubkominfo/SBD/II/2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 ;
  5. 1 (satu) jepit asli Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 04/Dishubkominfo/SBD/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 ;
  6. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pengadaan Barang untuk Pengadaan Truck ;
  7. 1 (satu) lembar asli Undangan Nomor : 150/Dishubkominfo/SBD/IV/2011 tanggal 20 April 2011 ;
  8. 1 (satu) jepit asli Pengiriman Harga Perkiraan Sementara (HPS), Spesifikasi dan Anggaran Nomor : 01/PPK/Dishubkominfo/SBD/V/2011 tanggal 02 Mei 2011 ;
  9. 1 (satu) lembar asli Pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 04/PAN-Dishubkominfo/SBD/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 ;
  - 10.1 (satu) lembar asli surat Penegasan Nomor : 02/PPK/Dishubkominfo/SBD/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011 ;
  - 11.1 (satu) lembar asli surat Penegasan ke-2 Nomor : 24/PPK-Dishubkominfo/SBD/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 ;
  - 12.1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Berkas Kendaraan Nomor : 198 /Dishubkominfo/SBD/IV/2012 tanggal 30 April 2012 ;
  - 13.1 (satu) lembar asli surat panggilan menghadap ke-2 Nomor : 292/Dishubkominfo/SBD/VI/2012 tanggal 11 Juni 2012 ;
  - 14.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan dan Menyelesaikan Pekerjaan Pengadaan Roda Enam (truck) Angkutan Pedesaan Tahun Anggaran 2011 tanggal 01 Mei 2012 ;
  - 15.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Juli 2012 ;
  - 16.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Administrasi Roda Enam (Truck) milik Dishubkominfo Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013 ;
  - 17.1 (satu) jepitan asli Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : 01/Dishubkominfo/SBD/I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 05 Januari 2011

18. 1 (satu) ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 412/Dishubkominfo/SBD/IX/2012 tanggal 17 September 2012 perihal permintaan berkas kendaraan ;
- 20.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 507/Dishubkominfo/SBD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012 perihal permintaan berkas kendaraan ;
- 21.2 (dua) lembar asli brosur Colt Diesel Turbo Intercooler ;
- 22.1 (satu) jepitan fotocopy Faktur Kendaraan bermotor ;
- 23.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Administrasi Kendaraan Roda 6 (Truk) Milik Dishubkominfo Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 07 Januari 2013 ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy surat pesanan kendaraan ;
- 25.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pengadaan Barang (Kontrak) Nomor : 26/PPK/Dishubkominfo/SBD/XI/2011 tanggal 14 Nopember 2011 ;
- 26.1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 03 Oktober 2011 ;
- 27.1 (satu) bundel fotocopy Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Daya Nomor : 59 Tahun 2011 tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pertama dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Akhir Kegiatan Fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Pebruari 2011.
- 28.1 (satu) lembar asli Surat Nomor : 159/Dishubkominfo/SBD/IV/2012 tanggal 04 April 2012 perihal permintaan berkas kendaraan ;
- Digunakan dalam perkara atas nama Florentinus H. Diaz, A.Md. dan Anderias Lelu Ngongo, SM.**

9. .Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 05/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 14 Februari 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Februari 2014, dan Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sebagaimana Akta Pernyataan Banding Nomor : 05/Akta Pid.Sus/2014/PN.Kpg., tanggal 17 Februari 2014, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Februari 2014 ; -----

----- Menimbang, ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding dan Tambahan Memori Banding masing-masing tertanggal 22 Februari 2014 dan Memori Banding telah diberitahukan/diserahkan kepada Penuntut Umum secara seksama pada tanggal 26 Pebruari 2014, serta Tambahan Memori Banding diberitahukan/diserahkan secara seksama kepada Penuntut Umum pada 13 Maret 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Memori Banding tertanggal 24 Februari 2014 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa secara seksama pada tanggal 26 Februari 2014 dan terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding, tetapi terhadap memori banding Penasihah Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 Maret 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, maka berdasarkan Pasal 236 ayat (2) KUHP, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Maret 2014, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 10 Maret 2014 Nomor : W26.UI/828/HN.01.10/III/2014 dan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : W26.UI/829/HN.01.10/III/2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihah Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang - undang,

**maka ...**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pernyataan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tertanggal 22 Pebruari 2014 maupun Tambahan Memori Banding tertanggal 26 Maret 2014 pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berkenan dengan hormat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S. SOS** ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.Kpg. atas nama Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.SOS** ; dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.SOS.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair ; -----
4. Menyatakan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.SOS.** dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari semua dakwaan maupun tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) Jaksa Penuntut Umum ;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.SOS.** pada keadaan semula ;
6. Membebaskan biaya perkara pada Negara ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aguo et bono), atau setidaknya tidaknya perkara ini dapat diperiksa, dan diadili kembali pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

**pada ...**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Kupang ;

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Banding pada pokoknya meminta agar Pengadilan Tinggi memutuskan sesuai surat Tuntutan Penuntut Umum yang diajukan pada 11 Desember 2013 :-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu dari Memori Banding Penuntut Umum secara garis besar menurut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, merupakan pengulangan saja dalam Surat Tuntutannya yang secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang telah ditelaah dan telah dipertimbangkan dengan seksama, dan atas dasar pertimbangan tersebut maka Memori Banding Penuntut Umum tersebut oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam unsur-unsur pidana yang terbukti secara sah dan meyakinkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, merupakan rangkaian penyesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain, pula persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan demikian maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang memandang dan berkesimpulan tidak relevan untuk melakukan pemeriksaan tambahan dalam perkara ini sebagaimana yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Surat Memori Banding maupun Tambahan Surat Memori Bandingnya ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca, memperhatikan dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 12 Februari 2014, Memori Banding dan

**Tambahan ...**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambahan Memori Banding dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum seperti diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; ----

----- Menimbang, bahwa walaupun Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang dakwaan yang terbukti yaitu dakwaan Kesatu Subsidair, akan tetapi menurut Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa telah terbukti menerima barang Laptop, Talang Air Mobil dan Speaker yang diperkirakan seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Saksi Andrias Apandi Tao Walo, berdasarkan hal tersebut maka terhadap Terdakwa perlu dibebani pidana tambahan uang pengganti yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.Kpg tanggal 12 Februari 2014, sesuai ketentuan Pasal 241 KUHAP harus diperbaiki sehingga amar selengkapny akan disebutkan di bawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

**didakwakan ...**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan Ke Satu Subsidair dan dijatuhi pidana, sementara saat ini Terdakwa dalam tahanan, maka untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri sehingga mempersulit pelaksanaan putusan, cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan ; -----

----- Mengingat, Pasal 3 UU Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *Juncto* UU Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasehat Hukumnya tersebut ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 58/Pid.Sus/2013/PN.Kpg., tanggal 12 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan menambahkan pidana uang pengganti kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut umum ; -----

## 2. Membebaskan ...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** tersebut di atas dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ; -----
3. Menyatakan Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) bulan ; -----
6. Menghukum Terdakwa **RUBEN NYONG POETY, S.Sos.** membayar Uang Pengganti sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, jika dalam jangka waktu tersebut tidak membayar Uang Pengganti maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; ----
7. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
8. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
9. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang untuk selebihnya ; -----

**10. Membebani ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang pada **hari Rabu tanggal 26 Maret 2014** oleh **H. ARIF SUPRATMAN, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH.** Hakim Tinggi dan **SUDI SUBAKAH, SH. MH.** Hakim *Ad Hoc* Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 20 Maret 2014 Nomor : 20/Pen.Pid.Sus/2014/PTK., untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 16 April 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROHBINSON K. TOBO, SH.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ; ----

**Hakim Anggota :**

**TTD**

**TJOKORDA RAI SUAMBA, SH. MH**

**TTD**

**SUDI SUBAKAH, SH. MH**

**Hakim Ketua,**

**TTD**

**H. ARIF SUPRATMAN, SH. MH**

**Panitera Pengganti,**

**TTD**

**ROHBINSON K. TOBO, SH**

**UNTUK TURUNAN RESMI**

**WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, SH.**

**NIP: 19570515 198511 1 001**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)